



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN KEPULAUAN RIAU**

Jl. Pelabuhan Sungai Jang No. 38, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang 29124
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE : kepri.brmp.pertanian.go.id – email : brmp.kepri@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 280/Kpts/OT.050/H.12.32/02/2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM KEGIATAN PENDAMPINGAN LEMBAGA PENERAP STANDAR
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian nasional melalui penerapan standar dan modernisasi pertanian, diperlukan kegiatan pendampingan terhadap lembaga penerap standar secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pendampingan, diperlukan tim yang memiliki kompetensi teknis dan manajerial;
- c. bahwa guna menjamin koordinasi, sinkronisasi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, perlu menetapkan Tim Kegiatan Pendampingan Lembaga Penerap Standar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- e. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- h. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.050/M/01/2025 tentang Satuan Tugas Pengembangan Padi Lahan Kering Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan;
- i. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 166/Kpts./PW.020/M/02/2026 tentang Penanggung Jawab

- Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan;
- j. Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Nomor 237/Kpts/OT.220/H.12.32/02/2026 tentang Penetapan Susunan Personalia, Bagian Tata Usaha, Kelompok Substansi dan Tim Kerja Lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2026;
 - k. Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Nomor: 245/Kpts/OT.050/H.12.32/02/2026 tentang Penetapan Satuan Tugas Swasembada Pangan.
 1. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-018.09.2.320091/2026 tanggal 02 Desember 2025 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN TIM KEGIATAN PENDAMPINGAN LEMBAGA PENERAP STANDAR TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Kegiatan Pendampingan Lembaga Penerap Standar Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja kegiatan pendampingan lembaga penerap standar;
2. Melaksanakan identifikasi dan verifikasi calon lembaga penerap standar;
3. Melaksanakan pendampingan teknis penerapan standar pertanian;
4. Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan standar (administratif dan teknis);
5. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan;
6. Melaksanakan bimbingan teknis dan diseminasi inovasi teknologi;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala;
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik dan akhir;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Besar terkait kegiatan pendampingan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bawah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



RUDI MARTONO
NIP. 197304301999031001

Tembusan :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran 1. : Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Kepulauan Riau
Nomor : 280/Kpts/OT.050/H.12.32/02/2026
Tanggal : 20 April 2026

**PENETAPAN TIM KEGIATAN PENDAMPINGAN LEMBAGA PENERAP STANDAR
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pembina	Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P.	Kepala Balai Besar
2.	Penanggung Jawab	Gokma Ampetua Siregar, S.TP.	Pengolah Data dan Informasi
3.	Wakil Penanggung Jawab	Sahrul Hadi Nasution, S.P.	Kepala Bagian Tata Usaha
4.	Tim Monitoring dan Evaluasi	Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt, M.Sc.	Ketua Kelompok Program dan Pengujian
		Zulfawilman, S.Pt.	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama
5.	Tim Penerapan Standar	Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si.	Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian
		Jonri Suhendra Sitompul, S.P.	Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi
		Melli Fitriani, S.P., M.Si.	Ketua Tim Kerja Penerapan dan Diseminasi
		Astrid Fransisca, S.TP.	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama, Layanan dan Penilaian Kesesuaian
6.	Tim Administrasi dan Dokumentasi	Theresia Ruth Monica, S.E.	Arsiparis Terampil
7.	Tim Teknis Lapangan	Agusrizal, S.ST.	Penelaah Teknis Kebijakan
		Faisal Kurnia Harahap, S.Tr.P	Pengadministrasi Perkantoran
		Abdul Rasyid	Pengadministrasi Perkantoran
		Mikael Fraldo Siahaan	Operator Layanan Operasional

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
		Daniel Siahaan	Operator Layanan Operasional
		Razali	Operator Layanan Operasional

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala Balai Besar,


RUDI HARTONO
NIP. 197304301999031001